BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Permasalahan eksploitasi ekonomi pada anak rentan tahun 2016-2020 masih banyak ditemukan, Menurut konsep eksploitasi ekonomi anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan pemanfaatan anak yang digunakan untuk diperkerjakan sehingga menghasilkan upah atau keuntungan materil ataupun non-materil. Dalam hal ini sang anak dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan serta usianya. Hingga saat ini di Indonesia masih banyak ditemukannya anak-anak yang menjadi korban, hal ini dikarenakan di Indonesia seringkali anak-anak dipandang sebagai mekanisme survival bagi meringakan tekanan kemiskinan yang dirasakan oleh sebuah keluarga, sehingga hal ini yang mendorong orangtua ikut melibatkan sang anak untuk mencari penghasilan atau nafkah agar dpaat memnuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk kasus eksploitasi ekonomi anak yang banyak ditemukan di Indonesia ialah pekerja anak. Dimana rasio anak laki-laki lebih dominan sebagai pekerja anak daripada anak perempuan, umunya pekerja anak ini banyak ditemukan di lingkungan pabrik, kuli proyek, pekerjaan jalanan, buruh tani dan pekerjaan lainnya yang tidak memiliki kriteria umur ataupun ketentuan hukum bagi para pelamarnya. Dengan melihat urgensi yang ada saat ini, pemerintah berupaya untuk dapat menanggulangi permasalahan ini dengan cara menjalin kerjasama dengan UNICEF.

Pada dasarnya hubungan Kerjasama dalam menangani permasalahan ini merupakan salah satu focus utama yang diimplementasikan melalui *Country Program Action Plan* (CPAP) tahun 2016-2020. Dalam menangani permasalahan ini pengimplementasian CPAP dilakukan pada berbagai rencana aksi yang disusun oleh UNICEF bersama dengan kementerian serta lembaga yang terlibat. Adapun empat rencana aksi yang dilakukan dalam menekan kasus eksploitasi ekonomi pada

anak ini berfokus dalam empat aspek yaitu mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan prostitusi, pornografi ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan seks komersial, kemudian anak yang menjadi korban atas kerja paksa, selanjutnya kasus anak yang terlibat atas pekerjaan illegal yaitu pendistribusian atau penjualan narkoba dan yang terakhir ialah isu anak yang terlibat atas pekerjaan dilingkungan berbahaya.

Terkait dengan permasalahan eksploitasi ekonomi pada anak ini, Pemerintah Indonesia dan UNICEF telah mengimplementasikan beberapa kebijakan, yaitu dengan melakukan Penarikan Pekerja Anak (PPA), Peningkatan kualitas standar pelayanan anak, memperkuat instrument hukum untuk mencegah tindakan penyelewengan hak pada anak, serta adanya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Sehingga hal ini selaras dengan konsep implementasi kebijakan, bahwa impelemntasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi atau swasta baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian apabila dilihat dari hasilnya, bahwa implementasi kebijakan dalam kerjasama Indonesia dan UNICEF telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mengatasi kasus eksploitasi ekonomi pada anak di Indonesia periode 2016-2020. Hal ini didukung oleh kerjasama dari peran pemerintah Indonesia berasama dengan UNICEF dimana dalam hubungan ini adanya hubungan timbal balik atau saling berkaitan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Kemudian Adapun bukti nyata atas keberhasilan dari kerjasama ini juga turut disampaikan dalam wawancara bersama dengan Bappenas bahwa dalam program penarikan pekerja anak telah mengurangi jumlah pekerja anak, hingga tahun 2020 sebanyak 143,456 anak yang telah diamankan dari pekerja anak. Sehingga atas dasar hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwasannya implementasi dari kerjasama ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi permasalahan eksploitasi ekonomi anak di Indonesia.

6. 2 Saran

Terkait dengan penanggulangan kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini, penulis memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam kerjasama

ini. Namun demikian untuk tercapainya tujuan dalam mengatasi permasalahan

eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak ini, penulis ingin memberikan masukan

ataupun saran berdasarkan dengan apa yang telah penulis analisa sebelumnya.

Dalam hal ini penulis berupaya untuk menjabarkan beberapa saran yang sekiranya

dapat digunakan dalam menanggulangi kasus eksploitasi ekonomi pada anak

khususnya dalam hubungan kerjasama antara Indonesia dan UNICEF.

6.2.1. Saran Praktis

Pertama ialah bagi Pemerintah Indonesia dapat mengkaji atau menelaah

kembali terkait dengan kebijakan serta program-program yang telah dibuat,

sehingga pemerintah dapat memperbaiki atau melakukan pembenanahan dalam

menangani kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak dengan menyeluruh

dalam segala aspek. Hal ini dapat dilakukan dalam kegiatan review program secara

berkala, dimana dalam kegiatan ini Indonesia dan UNICEF melakukan tinjauan

secara terstruktur dalam tinjauan pelaksanaan program.

Kemudian Pemerintah Indonesia juga harus menyelaraskan serta

menegakan kembali peraturan hukum yang berlaku, hal ini perlu dilakukan

mengingat hingga saat ini pemerintah dinilai belum tegas dalam menindaklanjuti

atau memberikan hukuman bagi tersangka kasus eksploitasi anak, sehingga tidak

adanya efek jera atau penyesalan bagi para pelaku. Untuk menyikapi hal ini

Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak yang berwajib untuk dapat

menindaklanjuti hal tersebut.

Selanjutnya kepada pemerintah Indonesia khususnya KEMENPPPA perlu

meratifikasi kembali upaya atu rencana aksi nasional yang akan dicanangkan,

dimana rencana aksi nasional ini seharusnya dapat merangkap tindakan-tindakan

atau permasalahan yang terjadi pada anak dalam berbagai lintas sector. Karena

apabila melihat fakta yang ada saat ini, umumnya kebijakan-kebijakan yang

dilakukan ini hanya memaksimalkan kegiatan dalam satu aspek saja, sehingga

permasalahan lainnya tidak dapat terselesaikan dengan optimal.

Kemudian bagi UNICEF selaku organisasi internasional yang berperan aktif

atas proses berlangusungnya program dalam CPAP ini. Memfasilitasi audit atau

Triani Safira, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA DAN UNICEF DALAM MENGATASI

105

rapat terjadwal dan khusus dengan mitra-mitra yang terlibat, agar nantinya dapat menganalisa mengenai progress dari berjalannya program ini apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta apakah dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini terdapat tantangan atau hambatan. Kemudian UNICEF juga pelru mengoptimalkan penyebaran informasi melalui system pelayanan online atau survei, sehingga nantinya hasil akhir atau data yang terkumpul ini dapat dijadikan oleh UNICEF sebagai bahan rujukan atau masukan untuk penguatan program kedepannya.

6.2.2 Saran Akademis

Adapun saran yang dapat diberikan ialah bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik dalam membahas mengenai topik penelitian ini, sekiranya dapat menggali atau menggunakan teori serta konsep yang relevan untuk digunakan dalam penulisan penelitian ini. Kemudian peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam bagaimanakan keterkaitan peran dari lembaga masyarakat dalam hubungan kerja sama ini.